

SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 204 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 145 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI,
SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka implementasi Program Prioritas Nasional Penyederhanaan Birokrasi, dipandang perlu melakukan perubahan terhadap susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 145 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan sudah tidak sesuai dengan perkembangan Peraturan Perundang-undangan, sehingga perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pacitan Nomor 145 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 9);
5. Peraturan Bupati Nomor 145 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 146);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 145 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PACITAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 145 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 146), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Sekretariat, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Ketentuan dalam Pasal 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 30, 31, 36, 37, 38, 39, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 54, 55, 56, 57, 58, 59 dihapus.
3. Ketentuan dalam Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Bidang Sumber Daya Air, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.

4. Ketentuan dalam Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Bidang Tata Bangunan dan Jasa Kontruksi, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.

5. Ketentuan dalam Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Bidang Penyehatan Lingkungan dan Air Minum, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.

6. Ketentuan dalam Pasal 43 diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

Bidang Bina Marga, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.

7. Ketentuan dalam Pasal 53 diubah, sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

Bidang Tata Ruang, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.

8. Ketentuan dalam Pasal 60 diubah, sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

- (1) Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama. Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional (JF).
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya dan dikoordinasikan oleh seorang Pejabat Fungsional yang memiliki jenjang Jabatan Fungsional Tertinggi.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari beberapa pejabat fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat ditunjuk dan diberikan tugas tambahan sebagai sub koordinator untuk membantu Sekretaris dan Kepala Bidang dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada masing-masing pengelompokan uraian tugas.
- (6) Ketentuan mengenai nomenklatur dan tugas Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Penugasan Koordinator, Sub Koordinator, Jabatan Fungsional (JF), dan Jabatan Pelaksana (JP) ditetapkan oleh Kepala Dinas melalui Surat Perintah.

- (8) Jangka waktu penugasan sebagai sub koordinator ditetapkan sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- (9) Pejabat fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator jabatan fungsional paling rendah menduduki jabatan fungsional ahli muda.
- (10) Dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka tugas tambahan dapat dilaksanakan oleh pejabat fungsional jenjang ahli pertama atau pejabat fungsional keterampilan jenjang penyelia dan pejabat pelaksana.
- (11) Pejabat fungsional hasil penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator diberikan tambahan angka kredit 25% (dua puluh lima persen) dari angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam penetapan angka kredit setelah melaksanakan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator paling kurang dalam 1 (satu) tahun penilaian kinerja jabatan fungsional.

9. Ketentuan dalam Pasal 64 diubah, sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

- (1) Format Surat perintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

**Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 27 - 12 - 2021**

BUPATI PACITAN

TTD

INDRATA NUR BAYUAJI

**Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 27 - 12 - 2021**


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

TTD

HERU WIWOHO SP

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021 NOMOR 205

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


DENI CAHYANTORO, SH., M.Si
Pembina
NIP. 19811214 200501 1 004

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI PACITAN

NOMOR 204 TAHUN 2021

**TENTANG PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI PACITAN NOMOR 145 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PACITAN**

**CONTOH FORMAT SURAT PERINTAH SUB KOORDINATOR JABATAN
FUNGSIONAL**



KOP DINAS

SURAT PERINTAH

NOMOR : / / /

- Dasar :**
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan posisi Jabatan Fungsional dalam memberikan rekomendasi substantif dan pelaksanaan fungsi koordinasi pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugas organisasi maka kepada para Pejabat Fungsional diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (7) Peraturan Bupati Nomor 145 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pacitan Nomor 145 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan, Penugasan sub koordinator ditetapkan oleh Kepala Dinas melalui surat perintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menugaskan pegawai sebagaimana tersebut dalam surat perintah ini untuk melaksanakan tugas sebagai Sub Koordinator;

MEMERINTAHKAN:

Kepada :

Nama	: (diisi nama ybs)
Pangkat/gol.	: (diisi nama ybs)
NIP	: (diisi NIP ybs)
Jabatan	: (diisi Jabatan Fungsional ybs)

- Untuk :**
1. Diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator
Terhitung Mulai Tanggal ...
 2. Kepada yang bersangkutan diberikan tambahan angka kredit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Akumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam penetapan Angka Kredit.
 3. Melaksanakan Surat Perintah ini dengan seksama dan penuh tanggungjawab.

Pacitan,-..... - 2021

KEPALA DINAS/BADAN

NAMA.....

Pangkat...

NIP.

TEMBUSAN, disampaikan kepada:
Yth. Bpk. Bupati Pacitan sebagai laporan.

BUPATI PACITAN

TTD

INDRATA NUR BAYUAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


DENI CAHYANTORO, SH., M.Si

Pembina


NIP. 19811214 200501 1 004

LAMPIRAN I
PERATURAN
NOMOR 204
TENTANG PI
FUNGSI, SU
PACITAN

S

BIDANG SUI
DAYA AI

KELOMPOK JA
FUNGSION



Salinan se
Kepala

DENI CAH

NIP. 1981